



PUTUSAN

No.06/B/PK/PJK/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. JALPAK INTERNATIONAL BALI, beralamat di Gedung Wisti Sabha Lt. Dasar Ruang 8-9, Airport Ngurah Rai – Kuta, Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili oleh : Shinya Hori, selaku Presiden Direktur, beralamat di Jl. Tirta Ening No.9 Sanur Kauh 80238 Bali, memberikan kuasa kepada : Nuryadi Mulyodiwarno, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2008, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, 2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yurnalis RY., Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Fitriyana, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2008, Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.13719/PP/M.IX/10/2008 tanggal 4 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : T.004/JPIB/KSA-ACCT/I-2007 tanggal 15 Januari 2007, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-112/WPJ.17/BD.06/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Pemohon Banding

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.06/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pada tanggal 19 Oktober 2006, Terbanding telah menerima sebagian permohonan keberatan atas Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	PPh Terutang	Kredit Pajak	Sanksi Administrasi	Jumlah Yang Harus Dibayar
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Semula	5.756.966.559,00	1.557.252.114,00	413.941.184,00	548.789.247,00	1.692.100.177,00
Ditambah (Dikurangi)	(1.062.078.334,00)	(371.555.114,00)	0,00	(178.346.455,00)	(549.901.569,00)
Menjadi	4.694.888.225,00	1.185.697.000,00	413.941.184,00	370.442.792,00	1.142.198.608,00

Bahwa atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-112/WPJ.17/BD.06/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 yang menerima sebagian permohonan keberatan SKPKB PPh Pasal 21 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16/2000 dan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak No.14/2002 ;

Bahwa berikut ini adalah perincian dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 (dalam Rupiah) :

Deskripsi	Menurut Pemohon	Menurut Pemeriksa	Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 2.318.181.289,00	Rp. 5.756.966.559,00	Rp. 3.438.785.270,00
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp. 413.941.184,00	Rp. 1.557.252.114,00	Rp. 1.143.310.930,00
Kredit Pajak	Rp. 413.941.184,00	Rp. 413.941.184,00	Rp. 0,00
PPh Pasal 21 yang kurang dibayar	Rp. -	Rp. 1.143.310.930,00	Rp. 1.143.310.930,00
Sanksi administrasi Pasal 13 (2)	Rp. -	Rp. 548.789.247,00	Rp. 458.789.247,00
PPh yang kurang bayar (SKPKB)	Rp. -	Rp. 1.692.100.177,00	Rp. 1.692.100.177,00

Alasan Permohonan Banding :

a. Alasan Formal :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 menurut pendapat Pemohon Banding harus dibatalkan karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut cacat berdasarkan hukum dan berikut adalah alasan Pemohon Banding atas pendapat tersebut :



1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan tidak sesuai dengan SPHP.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-27/WPJ../KP.0106/2005 tanggal 6 April 2005 yang Pemohon Banding terima, pihak Pemeriksa Pajak melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya sebesar Rp. 117.320.676,00 dan berdasar-kan SPHP tersebut Pemeriksa melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan alasan karena terdapat obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam pembukuan Pemohon Banding yang belum dipotong dan dilaporkan oleh Pemohon Banding, namun demikian berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi sebesar Rp.3.438.785.270,00 ;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2002 ;

- 1 Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK-04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak, menetapkan bahwa "Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib mem-beritahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak" ;
- 2 Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak, menetapkan bahwa, "Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan" ;
- 3 Pasal 15 ayat (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak, menetapkan bahwa, "Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak";

Bahwa berdasarkan peraturan diatas, Pemohon Banding berpendapat apabila Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka surat ketetapan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Pemohon Banding (yaitu SPHP) dan dalam kaitan ini, karena Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan atas SPHP Nomor : PHP-27/WPJ../KP.0106/2005 tanggal 6 April 2005 dan tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (karena tidak pernah diundang) ;



Bahwa menurut Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan seharusnya berdasarkan SPHP Nomor: PHP-27/WPJ./KP.0106/2005 tanggal 6 April 2005 yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 117.320.676,00 bukan sebesar Rp. 3.438.785.270,00 ;

2 Proses pemeriksaan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur :

Bahwa menurut Pemohon Banding, pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan Terbanding (Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2002 tentang "Tata Cara Pemeriksaan Pajak" dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-722/PJ./2003 tanggal 26 November 2003 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan" dengan mengacu pada :

- 1 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-04/WPJ./KP.0106/2004 tertanggal 11 Januari 2005 dan Ruang lingkup pemeriksaan adalah pemeriksaan sederhana lapangan dan tujuan pemeriksaan adalah untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 4 ayat (2)/26, Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Tahun Pajak 2001;
- 2 Pasal 6 huruf g Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak yang mengatur tentang norma pemeriksaan pajak menetapkan bahwa "Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan ";
- 3 Pasal 14 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-722/PJ./2003 yang menetapkan bahwa "Tanggapan atas surat pembentahan hasil pemeriksaan harus dibahas oleh tim pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ";
- 4 Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK04/2000 yang menetapkan bahwa "Berdasarkan tanggapan tertulis dari wajib pajak, Pemeriksa pajak mengundang wajib p ajak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan ";
- 5 Pasal 16 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-722/PJ./2003 yang menetapkan bahwa "Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu berita acara hasil pemeriksaan beserta lampirannya dan harus ditandatangani wajib pajak dan pemeriksa pajak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pemeriksaan pajak” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemeriksa Pajak tidak mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam produk hukum sebagaimana disebutkan di atas ;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK04/2000 telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2003, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.722/PJ,2003 telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2002, dan dengan demikian maka ketentuan yang diatur dalam kedua produk hukum tersebut telah mengikat para pihak yang terkait, dan para pihak berkewajiban untuk mematuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kedua produk hukum tersebut ;

Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak ternyata Pemeriksa Pajak tidak melaksanakan prosedur dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, yaitu dengan tidak pernah mengirimkan surat panggilan untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tersebut guna mendiskusikan dan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut diatas, sehingga Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tidak dilakukan ;

Bahwa berdasar pada uraian di atas terbukti Pemeriksa Pajak telah melakukan pelanggaran dan pelanggaran tersebut telah berakibat tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 harus dibatalkan demi hukum ;

b. Alasan Materi :

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-112/WPJ.17/BD. 06/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 menambah permohonan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00265/201/901/05 tanggal 18 Agustus 2005, namun demikian, Pemohon Banding tidak mengetahui perincian perhitungan atas koreksi yang telah ditambahkan oleh Terbanding dan berdasarkan hal tersebut untuk keperluan pengajuan banding ini, alasan dan penjelasan Pemohon Banding berdasarkan koreksi sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 ;

Alasan koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pemeriksa :

Bahwa sesuai dengan surat Nomor: S-314/WPJ./KP.0106/2005 tanggal 17 November 2005, secara ringkas disebutkan bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan



Pasal 21 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 adalah berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak menurut SPT	Rp. 2.318.181.489,00
Koreksi Pemeriksa: - Pegawai tetap	Rp. 324.504.258,00
- Pegawai tidak tetap	<u>Rp. 3.114.280.812,00</u>
Jumlah koreksi	<u>Rp. 3.438.785.070,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 3.756.966.559,00

Penjelasan koreksi :

Koreksi Pegawai Tetap :

Bahwa dihitung berdasarkan rata-rata jasa per bulan berdasarkan SPT Pajak Penghasilan Badan :

Jumlah gaji periode Januari s.d Maret 2001 (3 bulan)	Rp. 517.958.952,00
Rata-rata gaji perbulan (Rp.517.958.952,00/3)	Rp. 172.652.984,00
Jumlah gaji periode April 2001 s.d Maret 2002 (12 bulan)	Rp. 2.832.969.065,00
Rata-rata gaji perbulan (Rp. 2.832.969.065 /12)	Rp. 236.080.755,00
Jumlah biaya jasa periode Januari s.d Desember 2001 :	
Januari s.d Maret (3 X 172.652.984,00)	Rp. 517.958.952,00
April s.d Maret (9 X Rp. 236.080.755,00)	<u>Rp. 2.124.726.799,00</u>
Januari s. d Desember 2001	Rp. 2.642.685.751,00
Gaji menurut pegawai tetap	<u>Rp. 2.318.181.489,00</u>
Koreksi Pegawai tetap	Rp. 3.245.042.588,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang dengan tarif 35 % karena tidak diketahui penerimanya ;

Tanggapan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 (DPP) yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak seperti yang tercantum di dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-112/WPJ.17/BD.06/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 dan mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut :

Koreksi Pegawai Tetap :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju perhitungan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan perhitungan rata-rata dan menurut Pemohon Banding, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya berdasarkan data dan bukti yang ada dan Pemohon Banding telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara benar berdasarkan aktivitas transaksi yang Pemohon Banding catat di dalam pembukuan Pemohon Banding ;

Koreksi Pegawai Tidak Tetap :

Bahwa Pemeriksa, melakukan koreksi berdasarkan peraturan yang belum berlaku untuk masa tersebut dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-173/PJ/2002 tanggal 22 Mei 2002 yang dijadikan dasar oleh Pemeriksa berlaku sejak 1 Januari 2002, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa terhutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tahun 2001, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001 dan berdasarkan hal tersebut karena peraturan yang dijadikan dasar adalah salah karena belum berlaku, maka menurut koreksi yang dilakukan seharusnya dibatalkan ;

Bahwa sebagai tambahan Informasi menurut Pemohon Banding, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan standar gaji diterapkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdapat petunjuk bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak benar;
- 2 Bahwa adanya bukti pembayaran gaji expatriate yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ;
- 3 Bahwa Terbanding tidak mempunyai data lain yang dapat dipakai sebagai pegangan (standar) menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang terutang ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tertulis yang Pemohon Banding terima, pengguna standard gaji dikarenakan pemeriksa berpendapat adanya tendensi obyek pajak berupa gaji/imbalance/upah karyawan asing tidak dilaporkan dengan benar karena dilaporkan relatif jauh dengan standar gaji ;

Bahwa menurut Pemohon Banding, alasan yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak tidak tepat karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan, dengan demikian penerapan standar gaji tidak dapat dilakukan dan sehingga koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan standar gaji seharusnya dibatalkan ;

Bahwa selanjutnya Pasal 12 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa :

"(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya" ;

Bahwa berdasarkan pasal diatas, koreksi harus berdasarkan bukti bukan berdasarkan rata-rata atau tendensi dan dengan demikian seluruh koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya, dibatalkan karena Pemohon Banding telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara, benar berdasarkan aktivitas transaksi yang Pemohon Banding catat di dalam pembukuan Pemohon Banding ;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, menurut Pemohon Banding Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut (Rupiah):

Keterangan	Jumlah
Dasar pengenaan pajak	Rp. 2.318.181.289,00
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp. 413.941.184,00

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.06/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit pajak	Rp.	413.941.184,00
PPh Pasal 21 yang kurang dibayar	Rp.	Nihil
Sanksi administrasi - Pasal 13 (2)	Rp.	Nihil
PPh yang kurang bayar havar	Rp.	Nihil

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 13719/PP/M.IX/10/2008 tanggal 04 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/WPJ.17/BD.06/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama PT. Jalpak International Bali, NPWP.02.005.428.4-904.001 alamat Gedung Wisti Sabha Lt Dasar Ruang 8-9 Airport Ngurah Rai-Kuta, Denpasar, Bali, dengan perhitungan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 terutang	Rp.	1.169.471.787,00
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>	<u>413.941.184,00</u>
PPh Pasal 21 kurang dibayar	Rp.	755.530.603,00
Sanksi Administrasi : Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp.</u>	<u>362.654.689,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	1.118.185.292,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 13719/PP/M.IX/10/2008 tanggal 04 April 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 02 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 31 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No.PKA-182/SP.52/AB/VII/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Juli 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 21 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

A Putusan Pengadilan Pajak Telah Memutuskan Tuntutan Pemohon PK Atas Suatu Hal Yang Tidak Dituntut Atau Lebih Daripada Yang Di tuntutan ;

Bahwa Pasal 91 huruf (c) UU Pengadilan Pajak menyatakan :

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

(c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c ;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak telah memutuskan tuntutan atas suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut ;

2. Bahwa total koreksi atas obyek PPh Pasal 21 yang Pemohon PK mohonkan didalam permohonan bandingnya adalah sebesar Rp.2.376.706.936,- namun berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak, total materi sengketa banding yang di sidangkan adalah Rp.2.377.202.478,- ;

Uraian (obyek PPh Pasal 21)	SKPKB	Keputusan Keberatan	Koreksi menurut Keputusan Keberatan	Materi banding menurut Putusan Pengadilan Pa
	-a-	-b-	-c-	-d-
DPP PPh Pasal 21 menurut SPT/WP	2.318.181.289	2.318.181.289	324.504.262	324.504.
Koreksi atas biaya gaji karyawan tetap	324.504.258	324.504.262	.052.202.674	.052.698.
Koreksi atas gaji karyawan asing pembulatan	.114.280.812 200	.052.202.674 -		
Total	5.756.966.559	4.694.888.225	2.376.706.936	2.377.202.

3 Bahwa atas selisih sejumlah Rp 495.542, Pemohon PK tidak mengetahui rincian koreksinya ;

4 Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas sengketa biaya gaji karyawan asing/1721 A1 sebesar Rp 2.052.202.674, sedangkan Putusan Pengadilan Pajak menetapkan sengketa sebesar Rp 2.052.698.220 tanpa didasari pada pertimbangan hukum sehingga terbukti bahwa telah diputuskan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang di tuntutan ;

B Putusan Pengadilan Pajak Telah Memutuskan Tuntutan Pemohon PK Tanpa Memperhitungkan Sebab-Sebabnya ;

Bahwa Pasal 91 huruf (d) UU Pengadilan Pajak menyatakan :

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

(d) apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.06/B/PK/PJK/2009



5. Bahwa Majelis dalam memutuskan Putusan Pengadilan Pajak hanya mempertimbangkan tentang materi permohonan banding kami dengan rincian sebagai berikut :
 - Koreksi positif atas biaya gaji karyawan tetap sebesar Rp 324.504.258, ;
 - Koreksi positif atas biaya gaji karyawan asing/1721 A1 sebesar Rp. 2.052.698.220,- ;
6. Bahwa Majelis dalam mengambil keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan banding kami yang menyangkut ketentuan formal sebagai berikut:
 - SKPKB PPh Pasal 21 diterbitkan berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku ;
 - SKPKB PPh Pasal 21 diterbitkan tidak sesuai dengan SPHP ;
 - Proses pemeriksaan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur ;
 - Koreksi obyektif PPh Pasal 21 tidak berdasarkan bukti ;
7. Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan tuntutan Pemohon PK mengenai pemenuhan ketentuan formal sehingga mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya ;

C. Putusan Pengadilan Pajak Secara Nyata-Nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

Bahwa Pasal 91 huruf (e) UU Pengadilan Pajak menyatakan :

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

(e) apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

a. SKPKB PPh Pasal 21 diterbitkan berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku ;

8. Bahwa masa pajak yang diperiksa oleh Termohon PK adalah masa pajak dari Januari 2001 sampai dengan Desember 2001 sehingga Undang-Undang yang seharusnya menjadi dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan bukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan ;



- . Bahwa selama periode sebelum Pemohon PK mengajukan permohonan banding, Termohon PK tidak pernah melakukan pembetulan terhadap SKPKB PPh Pasal 21 tersebut ;
- .Bahwa Pemohon PK melaporkan adanya penerapan dasar hukum yang salah dalam penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 tersebut kepada Majelis di dalam persidangan ;
- .Bahwa atas informasi dari Pemohon PK tersebut maka Majelis memerintahkan kepada Termohon PK untuk melakukan pembetulan atas SKPKB PPh Pasal 21 tersebut ;
- .Bahwa atas perintah Majelis maka Termohon PK telah melakukan pembetulan atas SKPKB PPh Pasal 21 tersebut namun tidak melakukan pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-112/WPJ.17/BD.06/2006 tanggal 19 Oktober 2006 (selanjutnya disebut "Keputusan Keberatan") yang berhubungan dengan SKPKB PPh Pasal 21 tersebut ;
- .Bahwa dengan demikian maka permohonan banding Pemohon PK atas Keputusan Keberatan tersebut harus dikabulkan karena Keputusan Keberatan tidak sah sehingga SKPKB PPh Pasal 21 tersebut harus dibatalkan demi hukum ;

c. SKPKB PPh Pasal 21 diterbitkan tidak sesuai dengan SPHP

- 14.Bahwa pada Pasal 15 ayat (1) KMK 545 disebutkan bahwa : "Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak" ;
- .Bahwa pada Pasal 15 ayat (3) KMK 545 disebutkan bahwa: "Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan" ;
- 16.Bahwa pada Pasal 15 ayat (6) KMK 545 disebutkan bahwa : "Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak" ;
- .Bahwa dengan demikian maka SKPKB PPh Pasal 21 tersebut diterbitkan tidak berdasarkan pada suatu SPHP sehingga tidak sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dibatalkan ;

d. Proses pemeriksaan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur ;

18. Bahwa pada Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-/WPIJ./KP.0106/2005 tertanggal 11 Januari 2005 disebutkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan adalah pemeriksaan sederhana lapangan dan tujuan pemeriksaan adalah untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan yang meliputi PPh Pasal 21, Pasal 23/26, Pasal 4 (2), dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2001 ;

.Bahwa pada Pasal 6 huruf g KMK 545 disebutkan bahwa : "Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan" ;

.Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) KMK 545 disebutkan bahwa : "Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus dibahas oleh tim pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan" ;

.Bahwa pada Pasal 15 ayat (3) KMK 545 disebutkan bahwa : "Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan ;

.Bahwa pada Pasal 16 ayat (1) KMK 545 disebutkan bahwa: "Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu berita acara hasil pemeriksaan beserta lampirannya dan harus ditandatangani wajib pajak dan pemeriksa pajak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pemeriksaan pajak" ;

.Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) KEP 722 disebutkan bahwa: "Tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan harus dibahas oleh tim pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan" ;

.Bahwa pada Pasal 16 ayat (1) KEP 722 disebutkan bahwa : "Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu berita acara hasil pemeriksaan beserta lampirannya dan harus ditandatangani wajib pajak dan pemeriksa pajak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pemeriksaan pajak" ;

25. Bahwa menurut kami, Termohon PK tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam produk hukum sebagaimana disebutkan pada point 19 sampai dengan 25 di atas ;

.Bahwa KMK 545 telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003, dan KEP 722 telah dimuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002, dan dengan demikian maka ketentuan yang diatur dalam kedua produk hukum tersebut telah mengikat para pihak yang terkait, dan para pihak berkewajiban untuk mematuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kedua produk hukum tersebut ;

.Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak ternyata Termohon PK tidak melaksanakan prosedur dan ketentuan dalam KMK 545 dan KEP-722 tersebut, yaitu dengan tidak pernah mengirimkan surat panggilan untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tersebut guna mendiskusikan dan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut diatas, sehingga" Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tidak pernah dilakukan ;

.Bahwa dengan demikian terbukti Termohon PK telah melakukan pelanggaran dan pelanggaran tersebut telah berakibat tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana telah diatur dalam KMK 545 dan KEP 722, sehingga SKPKB PPh Pasal 21 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 harus dibatalkan demi hukum ;

e. Koreksi obyek PPh Pasal 21 tidak berdasarkan bukti :

29. Bahwa berdasarkan pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2000, suatu koreksi harus berdasarkan bukti dan bukannya berdasarkan rata-rata ataupun suatu tendensi. Berikut ini kutipan Pasal 12 ayat (3) tersebut ;

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya " ;

30. Bahwa koreksi seharusnya tidak dilakukan berdasarkan perhitungan rata-rata ataupun tendensi, namun seharusnya berdasarkan data dan bukti yang ada ;

.Bahwa kami telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara benar berdasarkan aktivitas transaksi yang kami catat di dalam pembukuan kami ;

32. Bahwa koreksi atas obyek PPh Pasal 21 seharusnya tidak berdasarkan pada SE-25 mengenai standar gaji ;

.Bahwa sesuai dengan Pasal 3 SE-25 tersebut, dinyatakan bahwa : "Pedoman standar gaji/upah karyawan asing ini hendaknya saudara gunakan pada waktu mengadakan verifikasi/pemeriksaan terhadap

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.06/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPT Wajib Pajak, dan pada saat mana ditemui keadaan sebagai berikut :

- Terdapat petunjuk bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak benar ;
- Adanya bukti bahwa ada pembayaran gaji expatriate yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21/Pasal 26 ;
- Fiskus tidak mempunyai data lain yang dapat dipakai sebagai pegangan (standar) menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 terutang ;

34. Bahwa alasan yang digunakan oleh Termohon PK untuk melakukan koreksi berdasarkan SE-25 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh SE-25 tersebut dan hanya berdasarkan tendensi ;

. Bahwa dengan demikian, penerapan standar gaji tidak dapat dilakukan sehingga koreksi obyek PPh Pasal 21 harusnya dibatalkan ;

. Bahwa pada paragraf 3 halaman 27 dari Putusan Pengadilan Pajak tersebut disebutkan bahwa : " Pemohon Banding tidak hadir dalam sidang yang terakhir diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2008 untuk memenuhi Surat Undangan Panitera Pengganti Nomor : Und.0502/SP/Pg.18/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk memberikan keterangan lisan, sehingga Majelis tidak memperoleh penjelasan atau data-data terkait koreksi Terbanding tersebut" ;

. Bahwa pada paragraf 4 halaman 27 dari Putusan Pengadilan Pajak tersebut disebutkan bahwa: "... berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat memberikan data-data terkait koreksi positif Terbanding atas Biaya Gaji Karyawan Asing/1721 A 1 sebesar Rp 2.052. 698.220, 00" ;

. Bahwa sesungguhnya Pemohon PK (sebelumnya Pemohon Banding) menghadiri persidangan yang diselenggarakan pada 3 Januari 2008 dan semua persidangan yang diselenggarakan sebelum tanggal 3 Januari 2008 dengan kronologis sebagai berikut :

i. Persidangan tanggal 2 Agustus 2007 :

- Majelis menyatakan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi semua persyaratan formal ;
- Pemohon Banding mempertanyakan alasan penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku yaitu Pasal 13 atau 17B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ;



- Pemohon Banding berpendapat bahwa SKPKB PPh Pasal 21 harus dibatalkan demi hukum karena diterbitkan berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku ;
- Majelis meminta Termohon PK (sebelumnya Terbanding) untuk membuat penjelasan tertulis atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 tersebut ;
- Majelis juga meminta Terbanding untuk membawa kertas kerja pemeriksaan (LHP dan UPK) pada persidangan selanjutnya ;
- Majelis meminta Pemohon Banding untuk menyerahkan fotokopi Akte Perusahaan yang sudah diberi pemateraian kemudian ;
- Majelis juga meminta Pemohon Banding untuk membuat matriks materi banding ;

ii. Persidangan tanggal 30 Agustus 2007 :

- Terbanding tidak membawa kertas kerja pemeriksaan seperti yang diperintahkan oleh Majelis dipersidangan sebelumnya ;
- Pemohon Banding menyerahkan matriks materi banding kepada Majelis ;
- Pemohon Banding mempertanyakan kembali alasan penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku yaitu Pasal 13 atau 17B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ;

iii. Persidangan tanggal 27 September 2007 :

- Pemohon Banding memberitahukan bahwa pembetulan SKPKB PPh Pasal 21 telah diterima ;
- Pemohon Banding mempertanyakan apakah perundang-undangan pajak yang berlaku mengizinkan Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut "DJP") untuk membetulkan SKPKB di tengah proses banding ;
- Majelis meminta waktu untuk memutuskan hal tersebut ;
- Majelis meminta Terbanding untuk memberikan beberapa penjelasan tertulis sebagai berikut :
- Alasan Terbanding menerbitkan dua SPHP untuk tahun pajak yang sama dan tidak ada satupun yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 21 ;
- Alasan Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku ;

iv. Persidangan tanggal 8 November 2007 :

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.06/B/PK/PJK/2009



- Terbanding menyampaikan penjelasan tertulis hanya atas penerbitan SPHP sebanyak dua kali untuk tahun pajak yang sama ;
- Menurut Terbanding, SPHP diterbitkan untuk memberitahukan koreksi fiskal yang akan diajukan oleh Terbanding sehingga menurut peraturan pajak yang berlaku, tidak ada pembatasan atas frekuensi penerbitan SPHP ataupun jika penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 tersebut berbeda dengan SPHP ;
- Majelis berpendapat bahwa penerbitan SPHP merupakan bagian dari manajemen DJP sehingga seharusnya Pemohon Banding tidak memperlakukan penerbitan SPHP sebanyak dua kali ataupun penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 yang tidak sesuai dengan SPHP tersebut ;
- Pemohon Banding menyampaikan ketidaksetujuan atas keputusan Majelis tersebut karena KMK 545 dan KEP 722 yang digunakan sebagai dasar proses pemeriksaan pajak oleh DJP telah didaftarkan di Berita Negara sehingga DJP seharusnya mengetahui adanya peraturan tersebut ;
- Terbanding menyampaikan alasan mengapa closing conference tidak pernah diadakan dan alasan diimplementasikannya metode persentase ketika menghitung kewajiban potong pungut (PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2)) ;
- Pemohon Banding masih mempertanyakan apakah pembetulan SKPKB PPh Pasal 21 di tengah proses banding diperbolehkan, namun Majelis menyatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan menurut perundang-undangan pajak yang berlaku ;
- Pemohon Banding meminta kepada Majelis agar Terbanding dapat memberikan kertas kerja pemeriksaan (LHP dan UPK) pada persidangan selanjutnya ;
- Majelis memerintahkan Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen-dokumen berikut ini dipersidangan selanjutnya :
 - Fotokopi audit report untuk periode yang berakhir 31 Maret ;
 - Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (selanjutnya disebut "SP3") untuk tahun pajak 2001 dan 2003 ;
- Fotokopi KEP 173 mengenai pedoman standar gaji karyawan asing ;

v Persidangan tanggal 29 November 2007 :

- Pemohon Banding meminta pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan yang berhubungan dengan SKPKB PPh Pasal 21 yang sudah dibetulkan sebelumnya ;
- Pemohon Banding meminta kepada Majelis agar Terbanding dapat memberikan kertas kerja pemeriksaan (LHP dan UPK) pada persidangan selanjutnya ;
- Pemohon Banding kembali mempertanyakan apakah pembetulan SKPKB PPh Pasal 21 di tengah proses banding diperbolehkan, namun Majelis menyatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan menurut perundang-undangan pajak yang berlaku ;
- Majelis memeriksa apakah ada perbedaan angka sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding ;

vi. Persidangan tanggal 3 Januari 2008 :

- Pemohon Banding menyampaikan hasil penelitian kami terhadap kertas kerja pemeriksaan yang diberikan oleh Terbanding ;
- Terbanding kembali menyampaikan alasan mengapa closing conference tidak pernah diadakan dan alasan diimplementasikan-nya metode persentase ketika menghitung kewajiban potong pungut (PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2)) ;
- Majelis memerintahkan Terbanding untuk menyampaikan surat korespondensi yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak tersebut ;
- Sehubungan dengan koreksi pada PPh Pasal 26, Terbanding mengajukan permasalahan mengenai adanya tiga karyawan asing dari Jepang (Masao Tsuji, Katsuki Matsugano, dan Kazuo Ito) yang menjabat posisi sebagai direktur namun tidak menerima gaji dari Indonesia ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.06/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis memerintahkan Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen-dokumen berikut ini dipersidangan berikutnya :
- Penjelasan tertulis sehubungan dengan keberadaan ketiga direktur tersebut di Indonesia tanpa menerima gaji ;
- Dokumen pendukung seperti KITAS, perjanjian, dan lain-lain ;
- Fotokopi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (selanjutnya disebut "P3B") antara Indonesia dan Jepang ;

vii. Persidangan tanggal 31 Januari 2008 :

- Majelis menyatakan bahwa mereka sudah mempunyai cukup data untuk menerbitkan keputusan pengadilan pajak atas permohonan banding untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2), sehingga permohonan banding yang masih akan disidangkan adalah untuk PPN dan PPh Pasal 26 ;
- Terbanding tetap berpendapat bahwa koreksi atas PPh Pasal 26 harus dipertahankan karena terdapat indikasi bahwa Pemohon Banding membayarkan gaji kepada ketiga direktur tersebut ;
- Pemohon Banding tidak setuju terhadap pernyataan Terbanding tersebut karena secara nyata-nyata Pemohon Banding tidak pernah membayar gaji untuk ketiga direktur itu ;
- Majelis memerintahkan Pemohon Banding untuk menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Fotokopi P3B antara Indonesia dan Jepang ;
- Surat penjelasan dari manajemen Pemohon Banding yang mengkonfirmasi bahwa ketiga direktur tersebut tidak pernah berkunjung ke Indonesia ataupun menerima gaji dari Indonesia ;
- Fotokopi Akte Perusahaan ;
- Fotokopi berita acara pemegang saham yang diadakan di tahun 2001 dan 2003 ;
- Fotokopi paspor untuk ketiga direktur tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa mereka tidak pernah berkunjung ke Indonesia di tahun 2001 dan 2003 ;



- Terbanding akan mengecek ke Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995, apakah ada ketentuan yang melarang seorang direktur berkedudukan di luar negeri ketika menjalankan kewajibannya sebagai seorang direktur di perusahaan yang berkedudukan di Indonesia ;
- Majelis memerintahkan kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan rekonsiliasi atas koreksi obyek PPN ;

viii. Persidangan tanggal 28 Februari 2008 :

- Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini kepada Majelis :
- Fotokopi P3B antara Indonesia dan Jepang ;
- Surat penjelasan dari manajemen Pemohon Banding yang mengkonfirmasi bahwa ketiga direktur tersebut tidak pernah berkunjung ke Indonesia ataupun menerima gaji dari Indonesia ;
- Fotokopi Akte Perusahaan ;
- Surat keterangan bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengadakan rapat pemegang saham di tahun 2001 dan 2003 ;
- Fotokopi paspor untuk ketiga direktur tersebut ;
- Surat keterangan atas fotokopi paspor yang tidak tersedia ;
- Terbanding berpendapat bahwa seorang direktur harus berkedudukan di Indonesia agar dapat menjalankan kewajibannya ;
- Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuannya atas argument Terbanding tersebut karena ketidakberadaan ketiga direktur tersebut di Indonesia tidak menyalahi peraturan apapun (secara pajak ataupun secara komersial), oleh karena itu koreksi atas PPh Pasal 26 harus dibatalkan ;
- Selanjutnya Pemohon Banding menyatakan bahwa Terbanding telah men-setahunkan deemed salary, oleh karena itu maka seharusnya dilakukan koreksi atas PPh Pasal 21 dan bukannya atas PPh Pasal 26 ;
- Rekonsiliasi atas koreksi PPN tidak dapat dilakukan karena Terbanding tidak siap ;

ix. Persidangan tanggal 27 Maret 2008 :



- Pemohon Banding meminta agar sidang dapat ditunda sehubungan dengan makin dekatnya batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2007 ;

x. Persidangan tanggal 3 April 2008 :

- Persidangan tanggal 3 April 2008 tersebut merupakan persidangan terakhir ;
- Pemohon Banding mendapatkan kertas kerja pemeriksa atas koreksi obyek PPN dengan lengkap ;
- Rekonsiliasi PPN akan diadakan pada tanggal 8 April 2008 ;

39. Bahwa sesungguhnya selama persidangan, Pemohon PK telah memberikan keterangan lisan dan menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Majelis ataupun kepada Termohon PK ;

. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis bertentangan dengan kenyataan sehingga putusan harus ditinjau kembali ;

D. Putusan Pengadilan Pajak Secara Nyata-Nyata Tidak Memenuhi Rasa Keadilan

;

Bahwa atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Pemohon PK merasa telah diperlakukan tidak adil. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menetapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 13719/PP/ M.IX/10/2008 tanpa memperhatikan itikad baik Pemohon PK untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/WPJ.17/BD.06/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00265/201/01/901/05 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama PT. Jalpak International Bali, NPWP.02.005.428.4-904.001 alamat Gedung Wisti Sabha Lt Dasar Ruang 8-9 Airport Ngurah Rai-Kuta, Denpasar, Bali, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp.1.118.185.292,00 tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002 ;

Bahwa koreksi Terbanding untuk sebagian dapat dipertahankan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan atas SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. JALPAK INTERNATIONAL BALI tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. JALPAK INTRNATIONAL BALI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-

. R e d a k s i : Rp. 5.000,-

. Administrasi Peninjauan

Kembali : Rp. 2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.06/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754